



## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Inseminasi Buatan pada Sapi Potong

Muftia Zahra Ziani, Sandy Rizki Febriadi\*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 3/4/2022

Revised : 23/5/2022

Published : 3/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 1

No. : 1

Halaman : 15 - 22

Terbitan : Juli 2022

### ABSTRAK

Produktivitas dalam bidang peternakan saat ini sudah lebih canggih dalam menghasilkan produk yang unggul. Contohnya pada bioteknologi inseminasi buatan pada sapi pejantan. Praktik akad salam dalam jual beli inseminasi buatan di Balai Inseminasi Buatan Lembang menunjukkan bahwa objek salam dalam e-katalog mencantumkan gambar spesifikasi sapi potong namun dalam penyerahannya berupa sperma. Oleh karena itu hal ini dapat termasuk kepada jual beli yang memiliki unsur gharar. Berdasarkan fenomena tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep jual beli akad salam menurut fikih muamalah? (2) Bagaimana praktik transaksi jual beli inseminasi buatan sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang Kabupaten Bandung? (3) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad salam dalam jual beli inseminasi buatan pada sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang Kabupaten Bandung? Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus, jenis data penelitian yaitu penelitian lapangan, sumber data penelitian dari data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa objek dalam praktik akad salam di Balai Inseminasi Buatan Lembang telah sesuai menurut fikih muamalah, yang dimana objek yang diperjualbelikan yaitu sperma sapi potong melalui pemesanan Sijalu.net sudah jelas kualitas, kuantitas, harga, sifat serta jenisnya.

**Kata Kunci :** Inseminasi Buatan; Salam; Fikih Muamalah.

### ABSTRACT

Productivity in the livestock sector is now more sophisticated in producing superior products. An example is the biotechnology of artificial insemination in bulls. The practice of salam contract in the sale and purchase of artificial insemination at the Lembang Artificial Insemination Center shows that the object of greeting in the e-catalog includes a picture of the specifications of beef cattle but in the delivery it is in the form of sperm. Therefore, this can include buying and selling that has an element of gharar. Based on this phenomenon, the formulation of the problem in this study is as follows : (1) What is the concept of buying and selling salam contracts according to fiqh muamalah? (2) How is the practice of buying and selling artificial insemination of beef cattle at the Lembang Artificial Insemination Center, Bandung Regency? (3) How is the fiqh muamalah review on the application of the salam contract in the sale an purchase of artificial insemination in beef cattle at the Lembang Artificial Insemination Center, Bandung Regency? The research method used is qualitative with a case study research approach, the type of research data is field research, research data sources are primary and secondary data, and data collection techniques include observation and interviews. The results of this study indicate that the object in the practice of the salam contract at the Lembang Artificial Insemination Center is in accordance with the fiqh muamalah, where the object being traded is beef cattle sperm through Sijalu.net ordering, quality, quantity, price, nature and type are clear.

**Keywords :** Artificial Insemination; Salam; Fiqh Muamalah

@ 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman banyak kegiatan Muamalah yang telah ditingkatkan dalam kehidupan masyarakat ini. Jual beli menjadi salah satu kegiatan yang sering diterapkan dalam hubungan antar manusia, karena kegiatan ini dapat membantu manusia untuk saling membutuhkan.

Perkembangan zaman pun tidak menutup kemungkinan atas berkembangnya teknologi produktivitas dalam menghasilkan produk. Dalam bidang peternakan telah dikembangkan satu teknologi yang dapat menghasilkan suatu produk yang lebih unggul dan teknologi ini digunakan dalam membantu proses perkawinan hewan ternak yang dinamakan Inseminasi Buatan. Inseminasi Buatan bisa disebut juga dengan kawin suntik, dimana prosenya dilakukan oleh bantuan manusia dengan cara menyuntikan sel sperma pejantan ke saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat khusus. Inseminasi Buatan ini telah disebarluaskan melalui pendistribusian dengan cara jual beli secara langsung atau secara pesanan. Balai Inseminasi Buatan Lembang menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang didirikan untuk memproduksi dan menyebarluaskan Inseminasi Buatan hewan ternak yang bermutu.

Kegiatan jual beli baik itu dilakukan secara langsung ataupun secara pesanan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan serta terhindar dari transaksi yang dilarang, agar transaksi yang dilakukannya tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Jual beli Inseminasi Buatan di Balai Inseminasi Buatan Lembang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mendatangi langsung ke tempatnya atau dapat memesan melalui website *e-katalog*. Objek yang dipesan dalam *e-katalog* mencantumkan barang pesanan dengan gambar hewan ternak, namun faktanya barang yang diserahkan kepada pembeli yaitu berupa sperma pejantan hewan ternak.

Terkait fenomena di atas, praktik Akad Salam yang dilakukannya dapat dikatakan tidak memenuhi rukun dan syarat Akad Salam yang dimana objek pesanan itu harus jelas spesifikasinya dan harus sesuai dengan apa yang dipesan dan diserahkan. Praktiknya pun bisa termasuk kepada transaksi yang memiliki unsur *gharar*. Dalam Islam melarang jual beli yang memiliki unsur *gharar*, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi Saw. yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (روه مسلم)

Artinya : “Nabi SAW. Melarang jual beli dengan cara *hashah* (melempar kerikil) dan jual beli *gharar*.” (H.R. Muslim)

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai penerapan Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan di Balai Inseminasi Buatan Lembang, penulis berminat untuk meneliti permasalahan tersebut dengan perumusan masalah yaitu “Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penerapan Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang Kabupaten Bandung ?” Dengan tujuan penelitian sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui konsep jual beli Akad Salam menurut Fikih Muamalah; (2) Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli Inseminasi Buatan sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang Kabupaten Bandung; (3) Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penerapan Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang Kabupaten Bandung.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif Deskriptif, yaitu dengan memberikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai permasalahan di lapangan. Objek dalam penelitian ini yaitu Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong dan lokasi penelitian dilakukan di Balai Inseminasi Buatan Lembang Kabupaten Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kasus. Peneliti akan mengamati suatu permasalahan dalam praktik Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang dengan berdasarkan kepada kajian pada sifat kekhususan tanpa melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data penelitian lapangan (field). Data yang diperoleh berkaitan dengan objek penelitian secara langsung. Sumber data yang diperoleh yaitu terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer diambil dari subjek peneliti melalui hasil wawancara dan observasi. Sedangkan Sumber Data Sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, website dan yang lainnya untuk menjadi data pendukung dari Data Primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Observasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan Observasi Nonpartisipatif, dimana peneliti hanya mengamati kegiatan yang diteliti, tanpa ikut serta dalam kegiatan. Wawancara dilakukan kepada bagian Sub Koordinator Jasa Produksi dan Petugas Pengawas Bibit Ternak Balai Inseminasi Buatan Lembang serta dua orang pembeli Inseminasi Buatan.

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu data yang diperoleh akan dijelaskan dengan dibuatnya kesimpulan untuk mendapatkan hasil analisis sesuai dengan temuan data yang diperoleh terkait permasalahan yang diteliti dengan bertolak ukur kepada tinjauan Fikih Muamalah terhadap penerapan Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang Kabupaten Bandung.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Konsep Jual Beli Akad Salam menurut Fikih Muamalah

Pada dasarnya hukum segala kegiatan Muamalah adalah diperbolehkan, sampai adanya dalil yang melarangnya. Tercantum dalam Kaidah Fikih yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “*Hukum asal dalam Muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”

Jual beli termasuk kepada salah satu kegiatan Muamalah yang hukumnya diperbolehkan. Dalam Fikih Muamalah kata al-ba’i sering diartikan dengan ‘jual beli’. Jual beli dapat dimaknai pertukaran harta yang dimiliki dalam bentuk perpindahan milik dan kepemilikan untuk bisa diambil manfaatnya.(Yusuf, 2018). Firman Allah Swt. yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa [4] : 29)

Rukun menjadi salah satu ketentuan yang harus terpenuhi dalam menentukan sah atau tidaknya jual beli. Menurut mayoritas ulama Rukun jual beli terdiri dari : Pihak-pihak yang melakukan akad (‘*aqidain*) meliputi pembeli dan penjual, Objek Akad (*ma’qud alaih*), dan *Shigat*. (Hasan, 2018) Rukun-rukun yang telah disebutkan memiliki syaratnya masing-masing, diantaranya : (1) Syarat orang yang berakad (‘*aqidain*), baik pembeli maupun penjual syaratnya harus berakal, *baligh*, dan *mumayyiz*. Maksud *mumayyiz* yaitu seseorang yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk; (2) Syarat objek akad (*ma’qud ilaih*) yaitu harus suci, bermanfaat, tidak adanya tenggang waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diindra; (3) Syarat dari *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara jelas dan harus mengikat kedua pihak pada satu tempat yang sama.

Melaksanakan kegiatan jual beli pun harus terhindar dari transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu dengan tidak adanya unsur-unsur di bawah ini : (1) *Riba* merupakan suatu hal dengan adanya nilai tambah dari nilai pokok yang dilakukan oleh pemilik dana kepada peminjam yang dapat memberatkan dari akad tersebut.

(Hasan, 2018); (2) *Gharar* merupakan situasi yang terjadi karena adanya ketidakpastian atau *majhul* (tidak diketahui) dari kedua belah pihak yang bertransaksi yang akan menyebabkan keragu-raguan sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak.(Rofik, 2020); (3) *Maysir* merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras atau bekerja, kegiatan ini biasa disebut dengan perjudian.(Syaikhu et al., 2020)

Kata *Salam* atau bisa disebut pula dengan *Salaf* memiliki pengertian *al-'itha'* dan *at-tashlif* yang memiliki arti pemberian. Definisi Akad Salam menurut Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyyah memiliki substansi yang sama yaitu akad pesanan yang barangnya ditangguhkan dengan adanya jangka waktu tertentu dalam penyerahannya serta memiliki spesifikasi barang yang jelas dan pembayarannya dilakukan sepenuhnya di majlis akad (Adam, 2017). Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli Akad Salam terdapat dalam potongan ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ...” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 282)

Hukum dari *ijma'* para ulama, Ibn Mundzir mengatakan : “Ulama telah bersepakat, bahwa Salam hukumnya diperbolehkan.” Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat ketika Objek Salamnya adalah binatang. Imam Maliki, Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laits dan mayoritas ulama memperbolehkan jual beli Salam dengan objeknya binatang dengan syarat spesifikasi dari binatang tersebut dapat diketahui, seperti, kualitas, jenis dan jumlah yang dipesan. (Adam, 2017)

Akad Salam akan dikatakan sah apabila rukun yang telah diterapkannya sudah terpenuhi. Rukun Akad Salam menurut mayoritas ulama yaitu meliputi : Para pihak (*al-aqid*) yaitu pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*), barang yang dipesan (*muslam fiih*), dan *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Syarat-syarat dari rukun di atas yaitu diantaranya : (1) Syarat terkait pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*), keudanya harus memenuhi Syarat Ahliyyah yaitu harud berakal, baligh, dan mumayyiz. Serta Syarat Wilayah yaitu dari masing-masing keduanya bisa dijadikan wali dari pemilik aslinya baik dari barang ataupun uang, dengan syarat memiliki penetapan yang sah sesuai dengan hukum yang sama; (2) Syarat terkait barang yang dipesan (*muslam fiih*). *Muslam fiih* harus bisa dipahami dan disepakati oleh kedua pihak. Hal ini berkaitan dengan spesifikasi barang seperti, kualitas dan kuantitas, baik itu takaran jenis, warna, harga, waktu penyerahan, dan yang lainnya; (3) Syarat *shigat* yaitu *ijab* harus diucapkan jelas oleh *muslam ilaih* dan *qabul* sebagai jawaban dari pihak *muslam* secara Salam. (Sarwat, 2018); (4) Syarat terkait waktu penyerahan. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut Ulama Hanafi jangka waktu penyerahan yaitu selama 1 bulan dan untuk penundaan paling lambat 3 hari. Ulama Syafi'iyah menentukan Akad Salam dapat dilakukan dengan segera atau tetunda. Ulama Malikiyyah berpendapat penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari. (Saprida, 2016); (5) Syarat terkait tsaman, baik itu dari pembayaran maupun harga harus jelas jenisnya dan dapat diketahui. Pembayaran harus dilakukan secara penuh di majlis akad. (Mubarok & Hasanudin, 2017)

Akad Salam memiliki ketentuan yang dimana penjual (*muslam ilaih*) memiliki utang atas barang pesanan kepada pembeli (*muslam*) dengan adanya jangka waktu dalam penyerahannya. Berakhirnya Akad Salam terjadi dengan adanya cara-cara sebagai berikut :(Mubarok & Hasanudin, 2017) : (1) Penjual (*muslam ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*muslam fiih*) kepada pembeli (*muslam*) dan menerima barang tersebut atau penerimaan bisa diwakilkan oleh seorang wakil dari pembeli (*muslam*) tersebut; (2) Apabila barang pesanan (*muslam fiih*) yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati, maka pembeli (*muslam*) memiliki hak untuk : (a) Meminta penggantian barang yang dipesan dan mengembalikan barang yang tidak sesuai kepada penjual (*muslam ilaih*); (b) Melakukan pembatalan (*iqalah*). Jika penjual (*muslam ilaih*) tidak bisa mengirimkan barang yang sesuai dengan deksripsi, maka penjual (*muslam ilaih*) wajib mengembalikan pembayaran (*tsaman*) kepada pembeli (*muslam*); (c) Melakukan *ibra'*, maksudnya pembeli (*muslam*) dapat mengikhlaskan barang yang telah diterimanya dengan membebaskan penjual (*muslam ilaih*) dari penggantian barang pesanan (*muslam fiih*); (d) Melakukan Akad *Hiwalah* yaitu pembeli (*muslam*) dapat mengalihkan piutangnya kepada pihak lain.

### **Praktik Transaksi Jual Beli Inseminasi Buatan Sapi Potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang**

Inseminasi Buatan atau lebih dikenal dengan sebutan kawin suntik merupakan suatu teknologi produktivitas yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas genetik hewan ternak yang unggul dengan memanfaatkan hewan ternak pejantan salah satunya sapi potong dalam jumlah yang besar. (Kusumawati & Leondro, 2014) Proses Inseminasi Buatan tidak hanya menyuntikan semen (sperma) ke dalam saluran reproduksi betina, namun mencakup pula pemilihan dan pemeliharaan pejantan yang unggul, penampungan semen, pemeriksaan kualitas, pencairan, penyimpanan dan pengawetan dengan cara dibekukan, pengangkutan semen, Inseminasi, pendataan dan penentuan hasil Inseminasi pada betina serta bagi peternak diberikan bimbingan dan pelatihan. (Warmadewi, 2014)

Inseminasi Buatan dapat menghasilkan sperma yang diperoleh dari sapi pejantan, salah satunya adalah sapi potong yang dalam prosesnya sperma tersebut akan diawetkan dengan cara dibekukan, yang dimana sperma ini dinamakan dengan Semen Beku. Produktivitas Inseminasi Buatan yang telah dikembangkan ini memiliki kelebihan bagi para peternak, diantaranya : (Adi, 2014); (1) Memiliki waktu yang efisien dalam mengawinkan hewan ternak betina. Dimana peternak dapat menghubungi Inseminator untuk menentukan jenis bibit yang diinginkan; (2) Tidak mengeluarkan banyak biaya, karena biaya pemeliharaan dikeluarkan hanya untuk indukan saja; (3) Memperbaiki kualitas hewan ternak; (4) Mengembangkan penggunaan bibit pejantan yang bermutu secara luas dengan jangka waktu yang lebih lama; (5) Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur; (6) Menghindari terjadinya kawin sedarah (*inbreeding*).

Selain kelebihan kegiatan Inseminasi Buatan pun terdapat kekurangan, yaitu : (Toelihere, 1979) ; (1) Manfaat dari Inseminasi Buatan masih diragukan, salah satunya dalam mengatasi semua infeksi atau abnormalitas saluran reproduksi betina, walaupun hal ini jarang terjadi kasusnya; (2) Pada sapi bunting yang dilakukan dengan Inseminasi Buatan, jika pertumbuhan janin terhambat maka akan menyebabkan keguguran; (3) Pada beberapa spesies dari jenis hewan masih harus dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk dilakukan Inseminasi Buatan tersebut sebelum dapat digunakan secara praktis.

Balai Inseminasi Buatan Lembang didirikan bertujuan untuk memperluas pendistribusian Inseminasi Buatan hewan ternak khususnya pada sapi potong, dimana yang didistribusikan yaitu berupa Semen Beku (sperma). Pendistribusian dapat dilakukan melalui *Hibah* dan Penjualan Langsung. Praktik jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang memiliki dua metode penjualan langsung, yaitu sebagai berikut : (1) Penjualan langsung kepada Konsumen Umum. Penjualan ini konsumen dapat membeli Semen Beku melalui media surat, sms, *whatsapp*, *e-mail*, *e-katalog* atau dapat memesan secara *online* melalui layanan Sijalu.net; (2) Penjualan langsung kepada Dinas. Penjualan ini disebut dengan kegiatan Si Komandan, dimana penjualan ini dilakukan dengan adanya perjanjian kerja sama dengan Balai Inseminasi Buatan Lembang melalui swakelola atau kontrak.

Penerapan Akad Salam yang diterapkan oleh Balai Inseminasi Buatan dapat melakukan pemesanan melalui layanan Sijalu.net, yaitu dengan prosedur sebagai berikut : (1) Pembeli/Pelanggan membuka layanan Sijalu.net; (2) Pembeli/Pelanggan dapat memilih layanan yang diinginkan atau dapat langsung melakukan Login dengan menggunakan akun *e-mail*; (3) Pembeli akan diminta melengkapi formulir pendaftaran di layanan; (4) Setelah mengisi data diri akan muncul halaman utama dengan memilih layanan Semen Beku; (5) Kemudian akan muncul formulir Pemesanan Semen Beku yaitu dengan mengisi identitas kemudian memilih pesanan yang diinginkan; (6) Selanjutnya Seksi Jasa Produksi akan mengonsep, menyiapkan peralatan dan mengecek persediaan stock Semen Beku sesuai dengan permintaan pembeli; (7) Kemudian akan dilakukan pengecekan kembali dengan pemeriksaan kualitas (*quality assurance*) Semen Beku yang telah disiapkan. Kemudian Semen Beku dimasukkan ke dalam Kontainer Kriogenik milik pembeli serta diberikan penerbitan berita acara dan kartu petunjuk; (8) Jasa Produksi akan melakukan penyegelan, penimbangan kontainer dan pemberian alamat yang dituju; (9) Kemudian pihak Balai Inseminasi Buatan Lembang akan memberitahukan kepada pembeli bahwa barang yang dipesan telah tersedia sesuai pesanan dan memberitahukan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan PP tarif; (10) Setelah pembeli mengonfirmasi telah melakukan pembayaran harga Semen Beku dan biaya lain (ekspedisi) ke rekening Bendahara Penerimaan, maka selanjutnya Balai Inseminasi Buatan Lembang akan melakukan pengiriman Semen Beku beserta BA dan kartu petunjuk kepada pembeli.



### **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Inseminasi Buatan Pada sapi Potong**

Pada Fikih Muamalah pelaksanaan transaksi jual beli khususnya dalam menggunakan Akad Salam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jika tidak terpenuhinya rukun dan syarat maka transaksi tersebut tidak akan sah atau batal. Rukun dan syarat Akad Salam menurut mayoritas para ulama terdiri dari 3 macam yaitu para pihak (*al-aqid*) meliputi pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*), barang yang dipesan (*muslam fiih*), dan *shigat*. (Simal, 2019) Maka dalam praktik Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong ini harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Para Pihak (*al-aqid*) ; (a) Pembeli (*muslam*) : Pembeli sebagai pihak yang membutuhkan dan memesan barang dalam rukun Akad Salam memiliki syarat harus cakap dalam bertindak hukum (*balig* dan berakal sehat) dan *mukhtar* (tidak dalam tekanan/paksaan).(Syaikhu et al., 2020) Pemesanan Inseminasi Buatan secara *online* yang dilakukan oleh peternak sendiri atau seseorang yang dijadikan wakil atas pemesanan tersebut sudah dinyatakan dewasa yaitu dengan adanya pengisian data diri pada formulir pendaftaran *online*. Para pembeli dalam praktik jual beli Akad Salam Inseminasi Buatan ini sudah menjadi pelanggan tetap dalam pemesanan tersebut. Sehingga mereka telah mengetahui bahwa dalam praktik jual beli Akad Salam ini yang diserahkan yaitu berupa Semen Beku (sperma). Maka dalam hal ini rukun pembeli (*muslam*) sudah memenuhi syarat yaitu *balig* dan berakal sehat, dimana sudah dapat membedakan baik dan buruknya suatu hal serta tidak ada paksaan dari pihak manapun; (b) Penjual (*muslam ilaih*) : Penjual (*muslam ilaih*) menjadi pihak yang menjual barang pesanan. Memiliki syarat yang sama dengan pembeli yaitu cakap bertindak hukum dan *mukhtar*. (Syaikhu et al., 2020) Balai Inseminasi Buatan Lembang menjadi pihak penjual dalam praktik Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan ini. Pihak Balai Inseminasi Buatan Lembang menyediakan stock atas Semen Beku (sperma), khususnya Semen Beku (sperma) pejantan sapi potong. Balai Inseminasi Buatan Lembang menyediakan layanan pemesanan dengan melalui layanan *online* yaitu Sijalu.net untuk menghubungkan proses pemesanan pembeli (*muslam*). Para pekerja yang ditugaskan di Balai Inseminasi Buatan Lembang pun sudah mencapai dewasa dengan rata-rata umur diatas 20 tahun dan sudah mengerti pekerjaan setiap posisinya masing-masing serta tanpa adanya paksaan ataupun tekanan. Maka rukun dari penjual (*muslam ilaih*) ini sudah memenuhi syarat dalam praktik Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong.

Barang yang dipesan (*muslam fiih*): Mengenai barang yang dipesan (*muslam fiih*) memiliki syarat harus jelas spesifikasinya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Termasuk juga harus jelas jenisnya, sifatnya, ukurannya, batas waktu serta tempat penyerahannya pun harus jelas. (Syaikhu et al., 2020) Pada pembelian secara *online*, pembeli (*muslam*) dapat melakukan pemesanan melalui layanan Sijalu.net dan pihak penjual (*muslam ilaih*) telah mencantumkan semua spesifikasi dari barang yang dipesan (*muslam fiih*) seperti takaran, varian pejantan, harga serta jenis kualitas dan yang lainnya. Pembeli (*muslam*) pun sudah mengetahui bahwa yang diserahkan dalam jual beli Akad Salam Inseminasi Buatan di Balai Inseminasi Buatan Lembang ini yaitu berupa Semen Beku (sperma) pejantan. Maka dalam hal ini kedua pihak berada dalam keadaan suka sama suka dalam pemesanan Semen Beku (sperma) Inseminasi Buatan tersebut dan tanpa adanya paksaan dari sepihak. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam potongan ayat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

.... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .....

Artinya : “ ... Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. ...” (Q.S. An-Nisa [4] : 29)

Pada takaran Semen Beku (sperma) terdapat proses *printing* yang merupakan proses indentifikasi *straw*, dimana proses ini pada *mini straw* atau tabung kecil memiliki takaran volume 0,25 ml setiap *brid*-nya dan setiap 1 *mini straw* terdapat sekitar 25 juta spermatozoa. Pada setiap *brid* diberikan warna berbeda serta ditandai dengan kode dan nama jenis sapi pejantan untuk membedakan Semen Beku (sperma) jenis sapi pejantan yang satu dengan yang lain. Harga Semen Beku (sperma) di Balai Inseminasi Buatan Lembang memiliki harga dari Rp.7.000-Rp150.000 perdosisnya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum. Sebelum pengiriman barang pesanan, penjual (*muslam ilaih*) akan melakukan pemeriksaan kembali

atas kualitas Semen Beku (sperma) dengan cara *post thawing* yaitu dengan dicairkan dalam air hangat dengan suhu 37°C - 38°C selama 15-30 detik untuk mengetahui prosentasi spermatozoa yang masih hidup.

Penyerahan Semen Beku (sperma) akan dilakukan secepatnya setelah pembeli (*muslam*) mengonfirmasi atas pembayaran Semen Beku (sperma) tersebut. Kemudian penjual (*muslam ilaih*) akan menyerahkan Semen Beku (sperma) dalam bentuk Kontainer Kriogenik milik pembeli (*muslam*) yang berisi Nitrogen cair dengan suhu -196° C sesuai alamat yang dituju. Jika terdapat kerusakan saat pengiriman, penjual (*muslam ilaih*) akan melakukan penggantian Semen Beku (sperma) yang baru tanpa adanya biaya tambahan. Namun jika dalam pembuahan pada proses Inseminasi Buatan dari pihak pembeli terjadi kegagalan, Balai Inseminasi Buatan Lembang tidak akan melakukan penggantian karena terdapat berbagai faktor yang dapat menentukan keberhasilan Inseminasi Buatan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan yaitu waktu saat proses dikawinkan belum tepat atau *etrus* (birahi) sapi betina tidak normal sehingga tidak bisa dikawinkan.

*Shigat* yaitu *ijab* harus diucapkan jelas oleh penjual (*muslam ilaih*) dan *qabul* sebagai jawaban dari pihak pembeli (*muslam*) secara Salam yang mengikat keduanya serta berada di satu tempat yang sama. (Sarwat, 2018) Pada praktik Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan ini, Balai Inseminasi Buatan Lembang menyediakan layanan *online* yang dinamakan Sijalu.net untuk menjadi penghubung transaksi dalam pemesanan Semen Beku (sperma). Pembeli (*muslam*) dapat melakukan pemesanan secara online dengan memilih produk sesuai keinginannya. Jika stock Semen Beku (sperma) tersedia, maka penjual akan mengonfirmasi pemesanan pembeli dengan adanya pencatatan pemesanan yang telah disetujui oleh kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam potongan ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 282 mengenai pencatatan transaksi, yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ...” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 282)

Maka demikian, objek barang yang dipesan (*muslam fiih*) dalam jual beli Akad Salam pada Inseminasi Buatan ini yang dilakukan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Fikih Muamalah. Bahwa pada *e-katalog* dicantumkan gambar sapi potong yaitu bertujuan agar pembeli (*muslam*) dapat mengetahui jenis sapi potong dari Semen Beku (sperma) yang dipesan. Karena pembeli akan melihat kualitas dari jenis sapi potong tersebut agar proses Inseminasi Buatan sesuai dengan harapan. Pembeli (*muslam*) pun sudah mengetahui bahwa yang diserahtherimakan dalam jual beli Akad Salam Inseminasi Buatan ini yaitu berupa Semen Beku (sperma).

Pemesanan rinci Semen Beku (sperma) dilanjutkan melalui layanan Sijalu.net, dimana dalam layanan tersebut penjual (*muslam ilaih*) telah mencantumkan semua spesifikasi dari barang pesanan (*muslam fiih*) seperti, takaran, harga, jenis sapi pejantan, serta kualitas dari Semen Beku (sperma) tersebut. Penjualan Inseminasi Buatan ini pun memiliki keuntungan bagi para pihak, dimana dalam proses Inseminasi Butan ini setiap sperma yang didapatkan dari sapi pejantan dalam 1x ejakulator dapat menghasilkan 300-400 *mini straw* yang dimana hal ini dapat dilakukan kawin suntik kepada sapi betina sekitar 300-400 ekor. Kelebihan lainnya pun yaitu Semen Beku (sperma) yang dihasilkan berasal dari keturunan sapi yang bermutu, karena genetik dari sapi yang dipelihara Balai Inseminasi Buatan Lembang sudah terjamin kualitas dan keunggulannya, serta *straw* lokal yang dimilikinya memiliki motilitas lebih tinggi dan tingkat keberhasilan pembuahannya pun tinggi.

Dengan demikian, penerapan Akad Salam dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang kabupaten Bandung ini sudah dikatakan sah menurut perspektif Fikih Muamalah, bahwa transaksi Akad Salam yang diterapkan tidak adanya unsur *gharar* dan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

Konsep Akad Salam menurut Fikih Muamalah merupakan akad jual beli yang dimana spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati sejak awal akad, serta pembayarannya dilakukan diawal secara penuh. Rukun dan syarat dalam Akad Salam meliputi para pihak (*al-aqid*) berupa pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*), barang yang dipesan (*muslam fiih*), dan shigat.

Praktik transaksi jual beli Inseminasi Buatan pada Sapi potong di Balai Inseminasi Buatan Lembang terdapat dua metode yaitu, Pertama yaitu penjualan langsung kepada konsumen umum dengan melalui surat, *e-mail*, *sms*, *whatsapp*, *e-katalog* dan dapat pula melakukan pemesanan secara *online* melalui layanan Sijalu.net. Kedua yaitu Penjualan langsung kepada Dinas dengan cara Swakelola atau kontrak perjanjian dengan Balai Inseminasi Buatan Lembang.

Penerapan Akad salam yang dilakukan oleh Balai Inseminasi Butan Lembang dalam jual beli Inseminasi Buatan pada sapi potong sudah memenuhi rukun dan syarat Akad Salam menurut perspektif Fikih Muamalah. Bahwasanya dicantumkan gambar sapi potong di *e-katalog* yaitu bertujuan agar saat memesan Semen Beku (sperma), pembeli (*muslam*) dapat mengetahui jenis sapi potong yang akan dipesannya tersebut. Selain itu, pembeli (*muslam*) pun sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam penjualan Inseminasi Buatan ini yang diperjualbelikannya yaitu berupa Semen Beku (sperma). Pemesanan lebih rinci dilanjutkan di layanan Sijalu.net, yang dimana spesifikasi barang pesanan (*muslam fiih*) telah dicantumkan dan diketahui seperti takaran, harga, jenis sapi, serta kualitas dari Semen Beku (sperma) tersebut. Jika terjadi kerusakan dalam pengiriman, pihak Balai Inseminasi Buatan Lembang akan melakukan penggantian produk Semen Beku (sperma) tanpa adanya tambahan biaya.

#### Daftar Pustaka

- [1] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. PT Refika Aditama.
- [2] Adi, A. (2014). *Inseminasi Buatan dalam Praktek*. Oktober.
- [3] Hasan, A. F. (2018). *Fikih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- [4] Kusumawati, E. D., & Leondro, H. (2014). *Inseminasi buatan I*. Malang: Media Nusa Creative.
- [5] Mubarak, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyah : Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [6] Rofik, E. N. (2020). Transaksi yang Diharamkan dalam Islam. *Ngabari : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(1), 40–53.
- [7] Saprida. (2016). Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 121–130.
- [8] Sarwat, A. (2018). Jual-Beli Akad Salam. In *Rumah Fiqih Publishing*. Rumah Fiqih Publishing.
- [9] Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 109–124.
- [10] Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media*. K-Media.
- [11] Toelihere, M. (1979). *Inseminasi Buatan Pada Ternak*. Angkasa.
- [12] Warmadewi, D. A. (2014). *Penggunaan Bioteknologi Reproduksi Mutakhir Inseminasi Buatan (IB) Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Sapi Bali*. Universitas Udayana Denpasar.
- [13] Yusuf, M. Y. (2018). *Buku Serial Tata Niaga Dalam Islam : Panduan Jual Beli Dalam Islam*. Banda Aceh: BAPPEDA ACEH.